

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN –  
PENGANGKATAN – PENGGANTI ANTAR WAKTU

2024

Kpt. 382, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 382  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KESUGIHAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya pengunduran diri Sdr. Muhammad Mahrur Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesugihan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPK di wilayah tersebut maka perlu mengangkat Anggota PPK Pengganti Antar Waktu dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang No. 6 Tahun 2002; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kab. Cilacap No. 82 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Mahrur dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesugihan dan mengangkat Sdr. Agus Triono sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.